



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 39 TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan bertanggung jawab diperlukan adanya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas;
  - b. bahwa pengawasan dimaksud pada huruf a tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor PED-09/D3/04/2020 yang perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor PED-09/D3/04/2020 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Lampung.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek pelaksanaan Pengawasan Kinerja oleh Inspektorat Daerah Provinsi Lampung.
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
7. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
8. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah lembaga atau badan yang mendapat wewenang untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.
10. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Lampung.
11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjut disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah Inspektorat Provinsi Lampung.
12. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
13. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

14. Audit Kinerja berbasis risiko adalah audit yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan proses pengelolaan risiko atas program strategis/prioritas pimpinan daerah.
15. Audit adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi dengan kriteria yang berlaku.
16. *Reviu* adalah proses analisis berdasarkan standar pemeriksaan, manajemen pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan lain.
17. *Advisory* adalah pemberian bantuan kepada perangkat daerah berupa kegiatan jasa yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui oleh APIP dan mitra kerja yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern pemerintah.
18. Asistensi adalah kegiatan mengasistensi atau membantu Perangkat Daerah dalam melakukan bisnisnya
19. Audit *Universe* adalah daftar semua kemungkinan audit yang dapat dilakukan atas entitas-entitas audit.
20. Pedoman Tata Kelola adalah Pedoman dan kombinasi proses dan struktur yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola dan memantau kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuannya.
21. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dari mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.
22. Risiko utama adalah risiko strategis yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi atau risiko inheren yang dikategorikan sebagai risiko tinggi atau risiko sangat tinggi.
23. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
24. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan di Pemerintah Provinsi Lampung.
25. Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut Satgas SPIP adalah satuan tugas yang dibentuk pada Inspektorat Daerah Provinsi Lampung dan/ atau masing-masing Perangkat Daerah untuk membantu Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan kerjanya.
26. Pejabat Fungsional Pengawasan adalah Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah dan Auditor Kepegawaian.

27. Pendekatan *Integrated Performance Management System* (IPMS) yaitu sebuah pendekatan/metode pengukuran kinerja dengan menetapkan tujuan, proses mencapai tujuan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, dan indikator keberhasilan. Pendekatan ini lebih tepat mengukur kinerja suatu program jangka pendek dan periodik seperti infrastruktur atau program dengan durasi waktu tertentu baik satu tahunan maupun lima tahunan.
28. Pendekatan *Balance scorecard* yaitu sebuah pengukuran kinerja dengan menggunakan empat persepektif yaitu keuangan, stakeholders, bisnis proses, dan learning process and growth. Pendekatan ini dapat digunakan untuk program rutin/berkelanjutan terus menerus yang berorientasi pada keuangan, stakeholder, bisnis proses, dan learning process and growth seperti pada proses bisnis pada unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang proses bisnisnya terus menerus sama dan berulang serta berhubungan langsung dengan stakeholder
29. Pendekatan *Logic* yaitu suatu metode pengukuran yang menguraikan hubungan sebab akibat antara berbagai komponen program dengan dengan komponen indikator kinerja seperti input, output, dan outcome Pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi pencapaian suatu program/kegiatan.

## **Pasal 2**


- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksud sebagai Pedoman teknis bagi APIP agar memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi sesuai standar audit dalam rangka pelaksanaan audit yang efisien, efektif dan dengan cara yang sistematis dalam melakukan audit kinerja pada Pemerintah Provinsi Lampung.
- (2) Tujuan audit kinerja di Pemerintah Provinsi Lampung memberikan nilai tambah, masukan dan saran serta perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi, menghilangkan, memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan dan tata kelola organisasi.

## **BAB II RUANG LINGKUP AUDIT KINERJA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup audit kinerja berbasis Risiko mencakup area pengawasan berupa program strategis atau program prioritas yang paling berkontribusi dalam menentukan sasaran strategis RPJMD dan memiliki risiko tinggi sebagaimana tercantum dalam PKPT yang disusun berdasarkan PPBR.
- (2) Gambaran ruang lingkup audit kinerja berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini:



### Bagian Kedua

### Tahapan Proses Audit Kinerja

#### Pasal 4

- (1) Tahapan perencanaan audit kinerja berbasis risiko terdiri dari:
  - a. persiapan penugasan;
  - b. penetapan tujuan dan ruang lingkup;
  - c. pemahaman proses bisnis auditi; dan
  - d. identifikasi dan penilaian risiko utama serta pengendalian utama.
- (2) Tahapan pelaksanaan audit Kinerja Berbasis Kinerja Risiko dilaksanakan melalui pengukuran, penilaian dan pengujian atas bukti-bukti yang diperoleh yang terkait dengan aspek ketaatan, aspek 3E, serta capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dengan model yang telah disepakati pada tahap perencanaan.
- (3) Dalam hal tahapan Komunikasi Hasil Audit, APIP melakukan pembahasan intern.
- (4) Pembahasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu dihadiri seluruh tim audit untuk memastikan kembali isi dari notisi hasil audit telah didukung dengan bukti yang relevan, kompeten dan cukup.

### Bagian Keempat

### Kompetensi Kebutuhan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 5

- (1) APIP dalam melaksanakan audit kinerja berbasis risiko wajib mengikuti standar audit yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan audit kinerja berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP wajib mempunyai kompetensi dan kecermatan profesional.
- (3) Kompetensi dan kecermatan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapatkan melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman dalam melakukan audit kinerja (*Knowledge, Skill and Attitude*).

- (4) Dalam hal tidak terdapat APIP yang mempunyai kompetensi dan kecermatan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), APIP dapat menggunakan tenaga ahli internal dan/atau tenaga ahli eksternal.

### Bagian Kelima

#### Pemilihan Dan Penetapan Indikator Kinerja

##### Pasal 6

- (1) APIP dapat menilai kelayakan indikator kinerja audit dengan memperhatikan standar pelayanan minimal, tujuan strategis, organisasi, *best practice* serta pertimbangan profesional APIP.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Spesifik	Dapat diukur	Relevan	Saran Indikator Pengganti
1.	Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan IMB	% penerbitan IMB yang sesuai dengan standar waktu layanan	Ya	Ya	Ya	-
2.	Meningkatnya kepastian hukum atas tata ruang dan wilayah	Jumlah perubahan/ revisi atas rencana tata ruang/ wilayah	Ya	Ya	Ya	-
3.	Meningkatnya pajak/retribusi daerah atas layanan IMB	% retribusi IMB yang akurat	Ya	Ya	Ya	-

- (2) Indikator kinerja terdiri atas input, *output*, *outcome*, manfaat dan dampak. Untuk gradasi/skala pengukuran kinerja sebaiknya juga disepakati dengan auditi, skala pengukuran kinerja yang biasa digunakan:
- Dinilai berhasil apabila skornya  $85 \leq \text{skor} \leq 100$ ;
  - Dinilai cukup berhasil apabila skornya  $70 \leq \text{skor} \leq 85$ ;
  - Dinilai kurang berhasil apabila skornya  $50 \leq \text{skor} \leq 70$ ; dan
  - Dinilai tidak berhasil apabila skornya  $0 \leq \text{skor} \leq 50$ .


### Bagian Keenam

#### Konsep Ekonomis, Efisien, Dan Efektif

##### Pasal 7

- (1) Ekonomis berarti meminimalkan biaya perolehan *input* (biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang tepat), yang akan digunakan dalam proses dengan tetap menjaga kualitas dan standar yang diterapkan.
- (2) Audit atas aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi apakah:
- barang atau jasa untuk kepentingan program, aktivitas, fungsi, dan kegiatan telah diperoleh dengan harga lebih murah dibandingkan dengan barang atau jasa yang sama yang terdapat dalam standar harga/*e-catalog* dan harga asosiasi; dan


- b. barang atau jasa telah diperoleh dengan kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan jenis barang/jasa serupa dengan harga yang sama yang terdapat dalam standar harga/*e-catalog* dan harga asosiasi.
- (3) Efisiensi merupakan hubungan optimal antara *input* dan *output* dimana *output* dapat mencapai maksimal walaupun dengan jumlah *input* tertentu atau mampu menghasilkan *output* tertentu dengan memanfaatkan *input* minimal.
- (4) Audit atas aspek efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi, apakah
  - a. *input* yang tersedia untuk menghasilkan barang/jasa telah dipakai secara optimal;
  - b. *output* yang sama dapat diperoleh dengan lebih sedikit *input*; dan
  - c. *output* yang terbaik dalam ukuran kuantitas dan kualitas dapat diperoleh dari input yang digunakan.
- (5) Gambaran konsep aspek ekonomis, efisien dan efektif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



**BAB III**  
**PERENCANAAN AUDIT KINERJA**  
**Bagian Kesatu**  
**Tahapan Perencanaan Audit Kinerja**  
**Pasal 8**

- (1) Tahapan perencanaan audit kinerja terdiri dari: persiapan penugasan, penentuan tujuan dan ruang lingkup, pemahaman proses bisnis, identifikasi dan penilaian risiko utama serta desain pengendalian utama, penetapan indikator kinerja, bobot dan penyusunan PKA rencana pengujian.

Gambaran Umum Perencanaan Audit Kinerja sebagai berikut:



### Bagian Kedua

#### Tahapan Persiapan Penugasan Audit Kinerja

##### Pasal 9

- (1) Persiapan penugasan audit kinerja diperlukan untuk memastikan audit kinerja dapat dilaksanakan dengan baik.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pengawasan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.
- (3) Persiapan penugasan audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengidentifikasi mandate/kewenangan APIP, kebijakan dan peraturan umum terkait program dan informasi yang relevan atas program prioritas yang terpilih;
  - b. mempersiapkan tim dan surat penugasan dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian secara kolektif sesuai dengan penugasan yang akan dilakukan; dan
  - c. mengalokasikan dan menetapkan sumber daya yang sesuai untuk mencapai sasaran penugasan audit dalam pembuatan Program Kerja Audit (PKA) Perencanaan.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Tujuan dan Ruang Lingkup Audit

##### Pasal 10

- (1) Penetapan tujuan dan ruang lingkup audit merupakan proses kritis pada awal penugasan.
- (2) Penetapan tujuan dan ruang lingkup audit oleh APIP sebagaimana diatur dalam ayat (1), meliputi:
  - a. menetapkan ruang lingkup penugasan yang memadai. Pernyataan ruang lingkup perlu dibuat untuk menjelaskan apa yang tercakup dan tidak tercakup di dalam penugasan;
  - b. melaksanakan pengukuran, penilaian dan pelaporan atas aspek ketaatan serta aspek ekonomis, efisien, dan efektif atas capaian kinerja program prioritas; dan

- c. memberikan nilai tambah pada perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko dan pengendalian pada auditi sehingga *outcome* audit kinerja dapat tercapai.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pemahaman Proses Bisnis Auditi**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemahaman Proses Bisnis auditi dilakukan agar APIP memahami kegiatan pokok, tugas dan fungsi, isu dan permasalahan yang dihadapi, peraturan yang terkait dengan program prioritas, anggaran yang diperoleh, informasi mengenai penerapan lingkungan pengendalian yang mendukung keberhasilan program serta data umum lainnya yang relevan.
- (2) Pemahaman Proses Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Identifikasi keselarasan antara program prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah yang terkait dengan program prioritas untuk mengantisipasi kemungkinan adanya revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dari Kepala Daerah;
  - b. Identifikasi dan evaluasi ketepatan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, apakah indikator kinerja utama atas program prioritas yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah cukup/layak untuk digunakan dan dijadikan ukuran dalam pencapaian program prioritas sehingga diharapkan Indikator Kerja Utama yang ada dapat menggambarkan pencapaian program prioritas;
  - c. Identifikasi dan analisis kondisi sistem pengendalian intern terkait dengan unsur dan sub unsur lingkungan pengendalian. Analisis dilakukan untuk memperoleh informasi awal apakah lingkungan pengendalian kondusif/memadai untuk mendukung capaian program prioritas;
  - d. Identifikasi program prioritas terkait dengan regulasi/pedoman, juklak/juknis, kebijakan teknis dan Standar Operasional Prosedur yang ada dari Kementerian atau Lembaga serta Perangkat Daerah yang terkait dengan program prioritas;
  - e. Identifikasi area-area kritis mana saja yang menjadi proses bisnis dari aktor/pelaksana program tersebut, pelajari informasi hasil audit sebelumnya, issue/permasalahan atas program, kemudian area kritis tersebut dikembangkan untuk dapat dijadikan *Critical Success Factor* (CSF); dan
  - f. Identifikasi dan penilaian risiko utama serta desain pengendalian utama dapat dilakukan dengan memanfaatkan *risk register* dan profil risiko auditi yang telah divalidasi sesuai jenjangnya.

#### **Bagian Kelima**

#### **Identifikasi dan Penilaian Risiko Utama serta Desain Pengendalian Utama**

#### **Pasal 12**

- (1) Identifikasi dan penilaian risiko dapat dilakukan dengan memanfaatkan risk register dan profil risiko auditi yang telah divalidasi sesuai jenjangnya, apakah divalidasi Kepala Daerah atau Pimpinan Perangkat Daerah yang disertai dengan data dukung berupa analisis dokumen, SOP, dan laporan kegiatan.

- (2) Risk register auditi yang telah tervalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipastikan melalui penilaian register risiko (evaluasi register risiko) yang dilakukan oleh APIP.
- (3) Evaluasi risk register auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui brainstorming dengan pimpinan OPD yang terkait program prioritas, dan pegawai kunci yang menjalankan atau mengetahui program tersebut disertai hasil analisis atas data historis, benchmarking, hasil riset dan hasil kajian mengenai risiko (sebab, dampak, kemungkinan terjadinya).
- (4) Dari hasil evaluasi register risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) APIP dapat membuat daftar risiko-risiko utama baik pada risiko strategis Pemda, risiko strategis OPD dan risiko operasional OPD yang berpotensi menghambat pencapaian program prioritas.
- (5) Selanjutnya APIP mengidentifikasi, menilai dan menetapkan risiko-risiko yang ada pada proses bisnis auditi dan mengidentifikasi risiko utama/risiko inheren yang tinggi/sangat tinggi yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
- (6) APIP mengidentifikasi pengendalian-pengendalian atas dasar risiko-risiko utama yang telah teridentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk diidentifikasi dan ditetapkan pengendalian utamanya.
- (7) Pengendalian utama yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kemudian diberikan simpulan atas kecukupan desain pengendalian utama terhadap risiko utama.
- (8) Identifikasi dan penilaian kecukupan desain pengendalian utama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diharapkan dapat menentukan bahwa proses kegiatan yang utama telah dilakukan pengendalian dan dievaluasi secara rutin serta telah sesuai dengan proses penilaian risiko yang ada untuk dapat meminimalisir kegagalan dan dampak yang timbul akibat pengendalian utama tersebut tidak dijalankan.
- (9) Setelah dilakukan penyimpulan atas kecukupan desain pengendalian utama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atas daftar risiko utama, APIP berdiskusi dengan auditi/manajemen untuk menyepakati indikator kinerja, bobot penilaian dan membangun model/metodologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan audit kinerja.

### **Bagian Keenam**

#### **Penetapan Indikator Kinerja, bobot Penilaian dan Penyusunan Rencana Pengujian**

##### **Pasal 13**

- (1) Dalam pelaksanaan audit kinerja, APIP melakukan pengujian untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan atas kondisi program prioritas.
- (2) Dalam pelaksanaan audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP dapat melakukan:
  - a. menetapkan/memilih audit kinerja atas program prioritas yang telah memiliki indikator kinerja;
  - b. melakukan reviu kelayakan indikator kinerja;
  - c. melakukan pembahasan dan kesepakatan dengan pihak auditi/manajemen atas indikator kinerja, bobot penilaian dan skala/gradasi pengukuran kinerja yang dituangkan dengan Berita Acara Kesepakatan APIP dengan Auditi; dan

- d. melakukan penyusunan perencanaan audit kinerja termasuk rencana pengujian rinci (PKA Pelaksanaan) dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan penugasan.

#### **BAB IV**

### **PELAKSANAAN AUDIT KINERJA**

#### **Pasal 14**

Proses pelaksanaan audit kinerja, APIP akan melakukan pengujian untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan atas kondisi program prioritas, sehingga APIP dapat:

- a. Menilai dan menyimpulkan kinerja dari program prioritas tersebut dari aspek ketaatan dan aspek 3E;
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis penyebab-penyebab tidak optimalnya kinerja atas program prioritas;
- c. Menyusun simpulan serta temuan audit; dan
- d. Memberikan saran untuk mengurangi dampak permasalahan, perbaikan kinerja, perbaikan pengelolaan risiko, pengendalian dan *Governance Risk Control*.

#### **Pasal 15**

- (1) APIP mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup, dengan menggunakan teknik audit dan teknik sampel untuk memperoleh bukti yang material dan relevan serta sampel yang *representative*.
- (2) APIP saat melakukan pengumpulan dan pengujian bukti juga perlu memperhatikan luasnya besaran pengujian yang akan dilakukan melalui teknik pemilihan sampel menggunakan beberapa contoh rumus/tabel statistik, yaitu:
  - a. Rumus Slovin  
$$N/N(d)2 + 1$$

n = sampel; N = populasi; d = nilai presisi 95% atau sig. = 0,05.  
Contoh: APIP akan menguji kelengkapan berkas permohonan dalam layanan administrasi kependudukan sejumlah 125 berkas. Atas hal tersebut APIP tidak akan menguji secara keseluruhan melainkan menggunakan sampel dengan pertimbangan profesionalnya dengan menggunakan rumus slovin dan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 5%, maka jumlah sampel yang akan dilakukan pengujian oleh APIP adalah :  $N = 125 / 125 (0,05)2 + 1 = 95,23$ , dibulatkan 95.
  - b. Rumus berdasarkan Proporsi atau Tabel Isaac dan Michael  
Digunakan menentukan sampel yang representatif melalui penentuan besaran sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang dikehendaki.
  - c. Jumlah Sampling Minimal  
Yaitu penggunaan jumlah sampling minimal dimana ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500 dan apabila populasi kurang dari 30, maka sampel diambil keseluruhan.
- (3) APIP mengumpulkan dan mendapatkan bukti atas hasil pengujian sampel yang terpilih atas aspek ketaatan, dan aspek ekonomis, efisien, dan efektif.
- (4) APIP melakukan penilaian dan penyimpulan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dan model atau metodologi yang telah disepakati pada tahap perencanaan.

- (5) Penilaian dan penyimpulan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga didasarkan atas kontribusi dari masing-masing aktor/Perangkat Daerah pelaksana program prioritas.
- (6) Dalam melakukan pengujian atas aspek ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) APIP dapat memberikan keyakinan memadai bahwa area, proses, sistem yang diaudit atas program prioritas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku dan peraturan terkait, serta kriteria/ketentuan yang berlaku lainnya.  
Pengujian terkait aspek ekonomis, efisien, dan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh APIP, antara lain:
  - a. aspek ekonomis dan efisien, APIP dapat menguji bagaimana perolehan input mengenai barang dan jasa maupun perolehan input kegiatan yang mendukung program prioritas. APIP juga perlu melihat perolehan input tersebut dengan hasil output untuk melihat aspek efisien, apakah auditi telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya secara hemat dan efisien serta mengidentifikasi penyebab timbulnya ketidakhematan dan ketidakefisienan; dan
  - b. Aspek efektivitas, APIP dapat menilai apakah capaian hasil program atau manfaat yang diperoleh sesuai dengan yang ditetapkan dan menilai sejauh mana kegiatan auditi dalam pelaksanaan program yang bersangkutan mencapai tujuan.
- (8) APIP dapat melakukan penilaian capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan yang mendukung program prioritas berdasarkan hasil pengujian atas aspek ketaatan dan aspek ekonomis, efisien dan efektif.
- (9) Hasil capaian kinerja indikator kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang tidak tercapai/tidak optimal kemudian diidentifikasi dan dianalisis penyebab tidak tercapai capaian kinerja atau indikator capaian kinerjanya masih di bawah batas predikat “berhasil” dari target yang telah ditetapkan.
- (10) Atas indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah tersebut akan dijadikan area of improvement yang perlu diidentifikasi penyebab hakiki dan diberikan saran perbaikan kinerja, pengelolaan resiko dan pengendalian, terutama yang merupakan risiko dan pengendalian utama yang ada pada auditi.
- (11) Apabila saat audit kinerja dilaksanakan ternyata program masih berjalan dan belum memiliki sasaran antara, maka penilaian ekonomis, efisien, dan efektif dan pengukuran kinerja hanya melihat pada aspek ekonomis dan efisiensinya saja tanpa perlu melihat efektifitas dari program tersebut, terkecuali jika telah memiliki sasaran antara, maka dapat dilihat efektifitasnya.

#### **Pasal 16**

- (1) Pengujian Efektivitas Pengendalian Utama atas Area Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak optimal capaian kinerjanya dengan melihat ketepatan desain pengendalian dengan tujuan dari desain pengendalian serta membandingkan desain pengendalian dengan implementasinya.
- (2) APIP dalam mengidentifikasi dan menganalisis penyebab tidak tercapainya capaian kinerja dikaitkan dengan identifikasi dan penetapan resiko utama serta efektifitas pengendalian yang dilakukan oleh manajemen.
- (3) Penyebab capaian kinerja yang tidak tercapai/tidak optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianalisis risiko utama/risiko strategis (tinggi dan sangat tinggi) terutama yang telah ditetapkan oleh auditi/manajemen.


- (4) APIP perlu menilai dan menganalisis apakah proses identifikasi dan penetapan risiko yang dilakukan oleh auditi/manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memadai.
- (5) APIP perlu memastikan risiko utama telah diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi secara tepat oleh manajemen.

**Pasal 17**

- (1) Pengujian efektifitas pengendalian utama atas area Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak optimal capaian kinerjanya dengan indikator ketepatan desain pengendalian dengan tujuan dari desain pengendalian serta membandingkan desain pengendalian dengan implementasinya.
- (2) APIP dalam pengujian efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghadapi 3 (tiga) kondisi, yakni:
  - a. APIP menemui kondisi rancangan pengendalian yang berlebihan, artinya pengendalian yang dirancang auditi terlalu ketat sehingga terdapat pengendalian yang sebenarnya tidak perlu;
  - b. terdapat kemungkinan rancangan pengendalian yang kurang, artinya pengendalian yang ada belum mampu menurunkan risiko sampai level yang dapat diterima; dan
  - c. APIP menilai bahwa rancangan pengendalian telah memadai, sehingga rekomendasi yang diberikan adalah untuk memantau risiko secara periodik.
- (3) Proses pengujian efektifitas pengendalian utama didokumentasikan dalam kertas kerja.

**Pasal 18**

- (1) Dalam pelaksanaan proses audit kerja berbasis risiko apabila ditemukan adanya kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria secara signifikan, maka APIP dapat menyusun dan mengembangkan temuan serta menyimpulkan hasil audit disertai dengan rekomendasi.



- (2) Hasil pengujian bukti-bukti yang ada digunakan APIP dalam membuat kesimpulan atas kinerja program prioritas berdasarkan kriteria indikator kinerja yang telah disepakati di tahap perencanaan yang terkait atas aspek ketaatan dan aspek ekonomis, efisien, dan efektif.
- (3) Jika terjadi perbedaan antara kondisi dengan kriteria, APIP dapat menganalisis apa yang menjadi penyebabnya, analisis meliputi faktor penyebab yang memicu/membuat capaian hasil kinerja tidak tercapai

seperti ketidaktepatan identifikasi risiko utama oleh manajemen, ketidaktepatan desain pengendalian, dan ketidakefektifan implementasi pengendalian.

- (4) Dalam penugasan audit, apabila terdapat suatu permasalahan yang disebabkan oleh kelemahan aturan, kebijakan, ketentuan yang menjadi kriteria, maka APIP dapat memberikan saran kepada manajemen untuk melakukan telaahan/kajian atas kriteria tersebut sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan kebijakan di masa mendatang.
- (5) Gambar hubungan unsur penyusunan temuan yang harus dipahami oleh APIP terlampir dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 19**

- (1) APIP diwajibkan mendokumentasikan informasi audit intern dalam bentuk kertas kerja audit.
- (2) Dokumentasi disimpan secara tertib dan sistematis serta berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit sehingga dapat mendukung simpulan, fakta dan rekomendasi APIP.
- (3) Setiap dokumentasi kertas kerja perlu direviu secara berjenjang guna memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan memuat informasi hasil pelaksanaan Program Kerja Audit (PKA) serta memastikan bahwa pelaksanaan audit dan simpulan APIP telah sesuai dengan standar audit.

### **BAB V**

#### **PENGGOMUNIKASIAN HASIL AUDIT DAN MONITORING TINDAK LANJUT**

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal penyusunan simpul, temuan dan usulan serta rekomendasi APIP melakukan komunikasi terhadap hasil audit kinerja kepada pimpinan atau manajemen Auditi.
- (2) Sebelum melakukan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APIP terlebih dahulu melakukan pembahasan intern.
- (3) Dalam hal untuk mendapatkan tanggapan atas simpul dari hasil komunikasi atas hasil audit perlu dilakukan pembahasan akhir secara formal dengan Auditi.
- (4) Kesepakatan hasil pembahasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dokumentasi dalam bentuk Berita Acara Pembahasan Hasil Audit.
- (5) Berita Acara Pembahasan Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
  - a. informasi hasil kesimpulan audit;
  - b. tanggapan audit;
  - c. rekomendasi yang disepakati maupun yang tidak disepakati; dan
  - d. hal-hal lain yang memerlukan pembahasan lebih lanjut.

#### **Pasal 21**

- (1) Setelah dilakukan pembahasan dan kesepakatan hasil audit dengan auditi, tim audit segera menyusun konsep laporan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (Standar 3340, AAIP), konsep laporan direviu secara berjenjang mulai dari pengendali teknis, pengendali mutu hingga pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab.

- (2) Hasil laporan yang telah disusun, segera mungkin dikomunikasikan dan didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 22**

- (1) APIP perlu memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit.
- (2) Pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar auditi memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada sesuai saran yang telah diberikan APIP.
- (3) APIP dalam memantau pelaksanaan tindak lanjut agar memastikan bahwa semua rekomendasi telah dilaksanakan dan mencapai *outcome* dari audit kinerja serta memasukkan kegiatan pemantauan tindak lanjut dalam rencana strategis maupun tahunan.
- (4) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional dinyatakan apabila dalam jangka waktu 60 hari setelah laporan hasil audit diterima, auditi tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil laporan, maka auditi dapat dikenai sanksi pidana dan atau sanksi administrasi berupa surat peringatan pertama.
- (5) Namun apabila dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ada tindak lanjut dan jika tidak ada tindak lanjut sama sekali maka dapat diterbitkan surat kepada pemimpin organisasi auditi.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 19 Desember 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 19 Desember 2022


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 41**

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH., MH.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196509051991031004